



**PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 44 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah



- Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.



7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
10. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa.
11. Rukun Warga adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
12. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa masyarakat desa dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah mufakat.
- (2) Jenis lembaga kemasyarakatan desa:
 - a. LPMD;
 - b. PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga; dan
 - e. Rukun Tetangga.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.



- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. jenis lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. kedudukan;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. susunan organisasi;
 - f. masa bakti;
 - g. sumber dana;
 - h. tata hubungan kerja.

Pasal 3

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsi berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - c. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja lembaga kemasyarakatan desa.

BAB III

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

LPMD

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 4

- (1) LPMD dibentuk dan berkedudukan di wilayah desa.
- (2) LPMD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dapat membentuk kelompok kerja LPMD di tingkat padukuhan.
- (3) Kedudukan kelompok kerja LPMD tingkat padukuhan sebagai sub unit dari LPMD.



- (4) Kelompok kerja LPMD melaksanakan tugas dan fungsi LPMD di tingkat padukuhan.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai hak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai kewajiban:

- a. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa;
- b. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat desa;
- c. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Keanggotaan

Pasal 7

Anggota LPMD adalah penduduk desa yang bersangkutan

Paragraf 4
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 8

Pengurus LPMD adalah anggota LPMD yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- d. berumur paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun dan atau pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;



- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian membangun masyarakat;
- j. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 9

- (1) Pemilihan pengurus LPMD dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa.
- (2) Calon pengurus LPMD diajukan oleh masing-masing dukuh yang merupakan perwakilan padukuhan.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus LPMD menetapkan ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
- (4) Seksi-seksi dalam LPMD ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
- (5) Pemilihan pengurus kelompok kerja LPMD tingkat padukuhan difasilitasi oleh dukuh dalam musyawarah masyarakat padukuhan.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus LPMD.

Bagian Kedua

PKK

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 10

- (1) PKK di tingkat desa disebut tim penggerak PKK.
- (2) PKK tingkat desa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dapat membentuk:
 - a. kelompok PKK padukuhan;
 - b. kelompok PKK rukun warga;



- c. kelompok PKK rukun tetangga; dan
- d. kelompok dasa wisma.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 11

PKK dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai hak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 12

PKK dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai kewajiban:

- a. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan keluarga;
- b. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan keluarga.

Paragraf 3
Keanggotaan

Pasal 13

Anggota PKK adalah warga masyarakat desa setempat baik laki-laki maupun perempuan, perseorangan, dan bersifat sukarela.

Paragraf 4
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 14

Pengurus PKK adalah anggota PKK yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- d. berumur paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun dan atau pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;



- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- j. memiliki kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi;
- k. mempunyai sifat sebagai relawan;
- l. peduli terhadap upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- m. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian membangun masyarakat;
- n. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 15

- (1) Pemilihan pengurus PKK dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Calon pengurus PKK diajukan oleh masing-masing Dukuh yang merupakan perwakilan padukuhan.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus PKK menetapkan dewan penyantun, ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta bendahara dan wakil bendahara.
- (4) Susunan kelompok kerja dalam PKK ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris serta bendahara dan wakil bendahara.
- (5) Pemilihan pengurus kelompok PKK padukuhan, kelompok PKK rukun warga, kelompok PKK rukun tetangga dan kelompok dasa wisma difasilitasi oleh dukuh, ketua rukun warga, dan ketua rukun tetangga.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibuat dalam suatu berita acara dan di sampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus PKK.

Bagian Ketiga
Karang Taruna

Paragraf 1
Kelembagaan

Pasal 16

Karang Taruna dibentuk dan berkedudukan di wilayah desa.



Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai hak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai kewajiban:

- a. menggerakkan partisipasi generasi muda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial desa;
- b. membina, memberdayakan, dan melestarikan kehidupan gotong royong di kalangan generasi muda desa;
- c. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Keanggotaan

Pasal 19

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun secara otomatis menjadi anggota karang taruna yang selanjutnya disebut warga karang taruna.

Paragraf 4
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 20

Pengurus Karang Taruna adalah anggota Karang Taruna yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna;
- d. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- e. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;



- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman;
- i. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- j. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian dibidang kesejahteraan sosial ;
- k. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 21

- (1) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Calon pengurus Karang Taruna diajukan oleh masing-masing Dukuh yang merupakan perwakilan padukuhan.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna menetapkan ketua dan wakil ketua, sekretaris, serta bendahara.
- (4) Susunan seksi dalam Karang Taruna ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan wakil ketua, sekretaris, serta bendahara.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus Karang Taruna.

Bagian Keempat

Rukun Warga

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Rukun Warga berkedudukan di wilayah kerja.
- (2) Wilayah kerja setiap Rukun Warga terdiri atas paling sedikit 2 (dua) Rukun Tetangga.



- (3) Penomoran rukun warga diurutkan dari nomor terkecil sesuai nomor urut padukuhan di wilayah desa.

Paragraf 2

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Pelaksanaan tugas Rukun Warga diuraikan sebagai berikut:

- a. koordinasi pelayanan pemerintahan adalah mengkoordinasikan rukun tetangga antara lain dalam hal:
 1. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 2. pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
- b. koordinasi pelayanan pembangunan adalah mengkoordinasikan Rukun Tetangga dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat yang diimplementasikan dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. koordinasi pelayanan kemasyarakatan adalah mengkoordinasikan Rukun Tetangga dalam:
 1. membina/memotivasi masyarakat diwilayahnya agar memelihara kerukunan hidup dengan memegang teguh prinsip gotong royong;
 2. membina/memotivasi masyarakat agar mengembangkan sikap saling tolong menolong antara sesama warga;
 3. membina masyarakat agar mengembangkan sikap tenggang rasa dan hubungan kekeluargaan antara sesama warga.

Pasal 24

Pelaksanaan fungsi Rukun Warga diuraikan sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas rukun tetangga di wilayahnya;
- b. mendorong warga masyarakat agar selalu memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. memotivasi dan mengkoordinasikan rukun tetangga di wilayahnya dalam rangka menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- e. sebagai jembatan penghubung antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam rangka:
 1. sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat apabila terjadi permasalahan antar warga;



2. penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari pemerintah desa;
3. penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa masukan atau permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal 25

Rukun Warga dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai hak:

- a. membuat aturan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat di wilayah rukun warga setempat yang ditetapkan melalui musyawarah mufakat dengan persetujuan Kepala Desa dan Dukuh;
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa melalui Dukuh dan kepada Dukuh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 26

Rukun Warga dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai kewajiban:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi rukun tetangga;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban;
- c. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di wilayahnya;
- d. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat di wilayahnya;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya;
- f. membina, mengayomi dan melestarikan nilai sosial, budaya, dan adat istiadat.

Paragraf 4
Keanggotaan

Pasal 27

Keanggotaan Rukun Warga adalah seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja.

Paragraf 5
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 28

Pengurus Rukun Warga adalah anggota Rukun Warga yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan atau pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. telah bertempat tinggal tetap paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

Pasal 29

- (1) Pemilihan pengurus Rukun Warga dilaksanakan melalui musyawarah mufakat oleh pengurus rukun tetangga yang difasilitasi oleh kepala desa.
- (2) Calon pengurus Rukun Warga diajukan oleh masing-masing rukun tetangga yang merupakan perwakilan pengurus rukun tetangga sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus Rukun Warga menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Susunan pengurus Rukun Warga dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Susunan seksi dalam Rukun Warga ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa tentang pengurus Rukun Warga.

Bagian Kelima Rukun Tetangga

Paragraf 1 Kelembagaan

Pasal 30

- (1) Rukun Tetangga berkedudukan di wilayah kerja.



- (2) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari kepala keluarga yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (3) Penomoran Rukun Tetangga diurutkan dari nomor terkecil sesuai nomor urut rukun warga di wilayah padukuhan.

Paragraf 2

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 31

Pelaksanaan tugas Rukun Tetangga diuraikan sebagai berikut:

- a. pelayanan pemerintahan antara lain memberikan:
 1. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 2. pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
- b. pelayanan pembangunan adalah menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat yang diimplementasikan dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. pelayanan kemasyarakatan adalah memberikan pelayanan dalam:
 1. membina/memotivasi masyarakat diwilayahnya agar memelihara kerukunan hidup dengan memegang teguh prinsip gotong royong;
 2. membina/memotivasi masyarakat agar mengembangkan sikap saling tolong menolong antara sesama warga;
 3. membina masyarakat agar mengembangkan sikap tenggang rasa dan hubungan kekeluargaan antara sesama warga.

Pasal 32

Pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga diuraikan sebagai berikut:

- a. Memotivasi warga masyarakat agar selalu memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- b. Mengkoordinasikan warga dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- c. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- d. Sebagai jembatan penghubung antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah desa dan Rukun Warga dalam rangka:
 1. sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat apabila terjadi permasalahan antar warga;



2. penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari pemerintah desa dan rukun warga;
3. penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa masukan atau permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan rukun warga.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal 33

Rukun tetangga mempunyai hak:

- a. membuat aturan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat di wilayah Rukun Tetangga setempat yang ditetapkan melalui musyawarah mufakat dengan persetujuan Dukuh dan Rukun Warga;
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dan Dukuh lewat Rukun Warga serta kepada Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 34

Rukun Tetangga mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- d. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra Rukun Tetangga;
- e. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di wilayahnya;
- f. membina, memberdayakan, dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat di wilayahnya;
- g. mendamaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat

Paragraf 4
Keanggotaan

Pasal 35

Keanggotaan Rukun Tetangga adalah seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja



Paragraf 5
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 36

Pengurus rukun tetangga adalah anggota Rukun Tetangga yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan atau pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat;

Pasal 37

- (1) Pemilihan pengurus rukun tetangga dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang diikuti oleh kepala keluarga atau yang mewakili yang difasilitasi oleh dukuh.
- (2) Calon pengurus rukun tetangga diajukan oleh peserta musyawarah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus rukun tetangga menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Susunan pengurus rukun tetangga dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Susunan seksi dalam rukun tetangga ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus Rukun Tetangga.



Bagian Keenam
Pemecahan dan Penggabungan Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Pasal 38

- (1) Rukun Warga dan Rukun Tetangga dapat dipecah atau digabung apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 30.
- (2) Pemecahan dan penggabungan Rukun Warga dilakukan melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga, pengurus Rukun Warga dan Kepala Desa.
- (3) Pemecahan dan penggabungan Rukun Tetangga dilakukan melalui musyawarah kepala keluarga atau yang mewakili, pengurus Rukun Tetangga, pengurus Rukun Warga dan Dukuh.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 37.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengurus Rukun Warga.

BAB IV

MASA BAKTI DAN PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 39

Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Kepala Desa tentang pengurus LKD.

Pasal 40

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa bakti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa/padukuhan/rukun warga/rukun tetangga lain;
 - d. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai pengurus.
- (2) Apabila terdapat pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bakti selesai, maka atas kekosongan pengurus tersebut harus diisi pengurus antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan.



- (3) Pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

BAB V TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 41

- (1) Setiap lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada kepala desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan hirarki masing-masing lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 42

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa yang berada di wilayah padukuhan dengan dukuh bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa yang berada di wilayah Rukun Warga dan Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya dalam satu wilayah kerja bersifat koordinatif.

BAB VI SUMBER DANA DAN BARANG INVENTARIS

Pasal 43

- (1) Sumber dana lembaga kemasyarakatan desa dapat diperoleh dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; dan
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.



- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam hasil musyawarah masing-masing lembaga kemasyarakatan desa dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengelolaan keuangan lembaga kemasyarakatan desa dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk laporan tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Pengurus LPMD, PKK dan Karang Taruna wajib membuat laporan tertulis kepada kepala desa mengenai keadaan keuangan, inventaris prasarana sarana dan kegiatan lainnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga wajib membuat laporan tertulis kepada masyarakat dengan tembusan kepala desa mengenai keadaan keuangan, inventaris prasarana sarana dan kegiatan lainnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI D



